



## P U T U S A N

NOMOR : 60/PID.B/2008/PN.RND.

### ***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”***

----- Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama lengkap	: KRISTOFEL PITAN Als KRIS LIAN
Tempat lahir	: Oendule
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun/ tahun 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Oendule, Desa Lidamanu, Kec.Rote Tengah, Kab.Rote Ndao
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Buruh

#### Terdakwa II

Nama lengkap	: MARTIFON BANDI Als TIAN LIAN
Tempat lahir	: Telunulu
Umur/tanggal lahir	: 19 tahun/ 21 Maret 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Holoama, Kec. Lobalain Kabupaten Rote Ndao
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Buruh



----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan :-----

1. Penyidik Sejak tanggal 06 Maret 2009 s/d tanggal 25 Maret 2009 ;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum Sejak tanggal 26 Maret 2009 s/d tanggal 04 Mei 2009 ;-----
3. Penuntut umum Sejak tanggal 04 Mei 2009 s/d tanggal 23 Mei 2009 ;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 18 Mei 2009 s/d tanggal 16 Juni 2009 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 17 Juni 2009 s/d tanggal 15 Agustus 2009 ;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti dalam perkara ini;-----

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-60/RND/04/2009 tertanggal 18 Juni 2009, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan mereka Terdakwa I KRISTOFEL PITAN dan terdakwa II MARTIFON BANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I KRISTOFEL PITAN dan terdakwa II MARTIFON BANDI masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar mereka tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah alat dinamo air ;
  - 1 (satu) buah tabung pompa oli pada mobil izusu ;



- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah lempengan mata rantai mesin sensor kayu (bar) ;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Yayasan Tongkat Harun ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di depan persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagai berikut :-----

### **Dakwaan**

----- Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa I KRISTOFEL PITAN dan terdakwa II MARTIFON BANDI pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009 bertempat di Gedung Yayasan Tongkat Harun perwakilan Rote Ndao, Di Dusun Olabatu, Desa Lidabesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah lempengan besi untuk mata rantai mesin Chain Saw kayu (Bar) dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu milik korban Yayasan Tongkat Harun Perwakilan Rote Ndao yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal terdakwa I pada bulan Februari 2009 telah mengambil dinamo air, seterika listrik dan tabung pompa oli pada mobil Izusu kemudian menceritakan kepada terdakwa II oleh karena terdakwa II merasa bahwa apa yang dilakukan terdakwa I aman dan tidak diketahui orang maka terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I dengan mengatakan ” Kris nanti sebentar lu ambil kasi beta lempengan besi untuk mata rantai mesin sensor kayu (bar) nanti beta langsung kasi lu uang Rp. 25.000 lalu terdakwa I menjawab ” lu mau ambil itu barang untuk apa, mau titi parang ? kemudian terdakwa II mengatakan beta ambil itu barang sonde untuk titi parang beta mau ambil untuk ganti beta pung bar sensor ko beta pung bar sensor ada bengkok, lalu terdakwa I menyetujui dengan mengatakan ” ho nanti baru beta ambil malam-malam supaya orang –orang di tongkat harun sonde dapat liat beta” sehingga pada Selasa tanggal; 03 Maret 2009 terdakwa I dan terdakwa II melihat gudang yayasan tongkat harun sepi maka terdakwa I dan terdakwa II mendekati jendela gudang yang hanya ditutupi dengan tripleks lalu terdakwa I menarik tripleks tersebut dan masuk kedalam gudang sedangkan terdakwa II menunggu di luar gudang kemudian terdakwa I membuka keler tempat penyimpanan lempengan besi untuk mata rantai mesin Chain Saw kayu (bar) yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa I mengambil lempengan besi untuk mata rantai Chain saw kayu (bar) tersebut kemudian terdakwa I mengambil keluar dan membuang lempengan besi untuk mata rantai Chain saw kayu (bar) dinding belakang gudang lalu terdakwa I memberitahukan terdakwa II sementara menunggu di luar gudang agar mengambil lempengan besi untuk mata rantai mesin Chain saw kayu (bar) tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing. selanjutnya pada satu jam kemudian terdakwa II datang kembali ketempat dibuangnya lempengan besi untuk mata rantai mesin Chain saw kayu (bar) tersebut untuk dibawa kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa II menyimpannya disamping kiri pagar rumah .Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yayasan tongkat harun perwakilan Rote Ndao Kab.Rote Ndao mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----





----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke -5 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut : -----

1. Saksi TIMOTIUS YANTO dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 Wita di Gedung Yayasan Tongkat Harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa benar para terdakwa yang mengambil mesin sensor kayu (bar) milik yayasan tongkat harun tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa tujuan dari para terdakwa mencuri sensor kayu milik yayasan tongkat harun adalah untuk di jual ; -----
- Bahwa selain mereka mencuri sensor kayu sebelum itu mereka para terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil barang –barang lain milik yayasan tongkat harun dan sudah mereka jual ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui sensor kayu itu hilang dari dalam gedung setelah saksi masuk kedalam gedung yayasan tongkat harun dan tidak lagi menemukan sensor itu didalam gedung ;-----
- Bahwa menurut saksi akibat perbuatan para terdakwa tersebut yayasan tongkat harun mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000;

----- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. ; -----

2. Saksi SUHARDIMAN MANULANG, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 Wita di Gedung Yayasan Tongkat Harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa benar para terdakwa yang mengambil mesin sensor kayu (bar) milik yayasan tongkat harun tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa tujuan dari para terdakwa mencuri sensor kayu milik yayasan tongkat harun adalah untuk di jual ; -----



- Bahwa selain mereka mencuri sensor kayu sebelum itu mereka para terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil barang –barang lain milik yayasan tongkat harun dan sudah mereka jual ; -----
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut atas pengakuan para terdakwa dihadapan saksi ; -----
  - Bahwa menurut saksi akibat perbuatan para terdakwa tersebut yayasan tongkat harun mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000; -----
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan. ; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga keterangan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Terdakwa I KRISTOFEL PITAN, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa II Martifon Bandi yang mencuri mesin sensor kayu (bar) milik yayasan Tongkat Harun ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 Wita di Gedung Yayasan Tongkat Harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa benar sebelum terdakwa bersama terdakwa II mencuri lempengan mata rantai mesin sensor kayu sebelumnya juga terdakwa bersama terdakwa II juga pernah mencuri alat-alat lain dan sudah dijual ; -----
- Bahwa terdakwa mencuri karena disuruh oleh terdakwa II Martifon Bandi ; -----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara memanjat melalui jendela ; -----
- Bahwa terdakwa setelah mengambil lempengan mata rantai mesin sensor kayu tersebut lalu terdakwa membuangnya keluar tepatnya dibelakang gedung ; -----
- Bahwa setelah terdakwa membuang sensor tersebut ke belakang gedung terdakwa II Martifon Bandi sudah menunggu untuk diambil ;





Terdakwa II MARTIFON BANDI , dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa KRISTOFEL BANDI yang mencuri lempengan mata rantai mesin sensor kayu (bar) milik yayasan Tongkat Harun ; -----
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 Wita di Gedung Yayasan Tongkat Harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa benar terdakwalah yang menyuruh terdakwa KRISTOFEL BANDI untuk masuk kedalam gedung ; -----
- Bahwa terdakwa yang menunggu di luar gedung ; -----
- Bahwa setelah terdakwa KRISTOFEL BANDI melemparkan sensor tersebut keluar gedung selanjutnya terdakwa mengambil sensor tersebut dan membawa pulang ke rumah ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah alat dinamo air ;
- 1 (satu) buah tabung pompa oli pada mobil Izusu ;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah mata rantai mesin sensor kayu (bar) ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara dipersidangan telah dimuat selengkapnya didalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini:-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2009 sekitar pukul 16.00 Wita di Gedung Yayasan Tongkat Harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao ; -----



- Bahwa selain mereka mencuri sensor kayu sebelum itu mereka para terdakwa sudah terlebih dahulu mengambil barang –barang lain milik yayasan tongkat harun dan sudah mereka jual ; -----
  - Bahwa menurut saksi akibat perbuatan para terdakwa tersebut yayasan tongkat harun mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000; -----
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam gedung dengan cara memanjat melalui jendela ; -----
  - Bahwa terdakwa setelah mengambil lempengan mata rantai mesin sensor kayu tersebut lalu terdakwa membuangnya keluar tepatnya dibelakang gedung ; -----
  - Bahwa setelah terdakwa membuang sensor tersebut ke belakang gedung terdakwa II Martifon Bandi sudah menunggu untuk diambil ;
  - Bahwa terdakwa KRISTOFEL PITAN masuk kedalam gedung dengan cara memanjat melalui jendela ; -----
  - Bahwa terdakwa KRISTOFEL PITAN setelah mengambil lempengan mata rantai mesin sensor kayu tersebut lalu terdakwa membuangnya keluar tepatnya dibelakang gedung ; -----
  - Bahwa setelah terdakwa KRISTOFEL PITAN membuang sensor tersebut ke belakang gedung terdakwa II Martifon Bandi sudah menunggu untuk diambil ; -----
  - Bahwa setelah terdakwa KRISTOFEL BANDI melemparkan sensor tersebut keluar gedung selanjutnya terdakwa MARTIFON BANDI mengambil sensor tersebut dan membawa pulang ke rumah ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----





1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Sebagian atau seluruhnya milik Orang Lain ;-----
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;-----
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih ;-----
6. Telah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;-----

#### Ad.1. Unsur Barang Siapa

----- Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;


----- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang identitas telah diperiksa secara lengkap dan telah dibacakan dalam awal surat dakwaan ini, diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa I KRISTOFEL PITAN dan Terdakwa II MARTIFON BANDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Para Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya ;--

----- Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;-----

#### Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang

----- Saksi TIMOTIUS YANTO dan saksi SUHARDIMAN MANULANG dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan maupun keterangan mereka terdakwa, Bahwa kejadian pencurian tersebut kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2009, bertempat di Gudang tongkat harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao di Dusun Olabatu, Desa Lidabesi, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao dimana kedua terdakwa yang



bekerja sebagai sopir di yayasan tongkat harun telah mengambil Lempengan Rantai Mesin Sensor Kayu milik yayasan tongkat harun tanpa sepengetahuan pemiliknya ; -----

----- Dengan demikian unsur Telah Mengambil suatu barang telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;-----

Ad. 3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik Orang Lain

----- Saksi TIMOTIUS YANTO dan saksi SUHARDIMAN MANULANG dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan maupun keterangan mereka para terdakwa, bahwa Lempengan Rantai Mesin Sensor kayuan barang barang lain adalah milik yayasan tongkat harun ; -----

----- Dengan demikian unsur Sebagian atau seluruhnya milik Orang Lain telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;-----

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

----- Saksi TIMOTIUS YANTO dan saksi SUHARDIMAN MANULANG dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan maupun keterangan mereka para terdakwa, Bahwa Lempengan Rantai Mesin Sensor kayuan barang barang lain adalah milik yayasan tongkat harun dan barang yang dicuri tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa ; -----

----- Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;-----

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih

----- Saksi TIMOTIUS YANTO dan saksi SUHARDIMAN MANULANG dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan maupun keterangan mereka terdakwa, Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan pembagian tugas dimana Terdakwa I KRISTOFEL PITAN yang masuk kedalam gudang yayasan tongkat harun untuk mengambil Lempengan mata rantai mesin sensor kayu (bar) setelah itu melemparnya ke belakang gudang dan kemudian terdakwa II MARTIFON BANDI menunggu dibelakang gudang lalu mengambilnya lalu dibawah pulang ke rumah ;-----

----- Dengan demikian unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;-----





Ad.6 Telah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

----- Saksi TIMOTIUS YANTO dan saksi SUHARDIMAN MANULANG dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan maupun keterangan mereka para terdakwa, Bahwa kejadian pencurian tersebut kejadian tersebut terjadi pada tanggal 03 Maret 2009, bertempat di Gudang tongkat harun Perwakilan Kabupaten Rote Ndao di Dusun Olabatu, Desa Lidabesi, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao, dimana pada bulan Maret mereka terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan yayasan tongkat harun telah mengambil/mencuri lempengan mata rantai mesin sensor kayu dengan pembagian tugas yaitu terdakwa I KRISTOFEL PITAN dengan cara memanjat masuk melalui jendela guna dapat masuk ke dalam gudang yayasan tongkat harun tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk mengambil lempengan mata rantai mesin sensor kayu setelah itu terdakwa I melempar keluar gudang yang mana terdakwa II MARTIFON BANDI sudah menunggu di belakang gudang untuk mengambilnya dan dibawa kerumah untuk digunakan kepentingan pribadi mereka dan akibat perbuatan dari para terdakwa yayasan tongkat harun mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 ; -----

----- Dengan demikian unsur Telah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



rantai mesin sensor kayu (bar) akan Majelis Hakim pertimbangkan dan ditentukan di amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I KRISTOFEL PITAN Als KRIS LIAN dan Terdakwa II MARTIFON BANDI Als TIAN LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan memberatkan Yang Dilakukan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah alat dinamo air ;
  - 1 (satu) buah tabung pompa oli pada mobil Izusu ;
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah mata rantai mesin sensor kayu (bar) ;Dikembalikan kepada Yayasan Tongkat Harun ;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);-----





----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Pada Hari Rabu Tanggal 24 Juni 2009 oleh Kami, I PUTU P SAKTI, S.H. Sebagai Hakim Ketua, ANDRI SUFARI, S.H, M.Hum. Dan A.A.GDE.A JIWANDANA, S.H Selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh: MOSES E DETHAN. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh NOVEN V BULAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan Para Terdakwa.-----

Hakim Anggota I

1. ANDRI SUFARI, S.H, M.Hum

Hakim Ketua

I PUTU P SAKTI, S.H

Hakim Anggota II

2. A.A.GDE.A JIWANDANA, S.H

Panitera Pengganti

MOSES E DETHAN